



PUTUSAN

Nomor 534/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rison alias Ison bin Subur;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/13 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka No. 15 Jatirahayu Timur RT 01 RW
02 Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 534/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rison als Ison bin Subur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rison als Ison bin Subur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha New Vixion warna putih merah tahun 2016 dengan No. Pol BG 6536 FAE No. Rangka : MH3RG1810GK329967 No. Mesin : G3E7E0331886 an. Roni Wijaya;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam tahun 2021 dengan No. Pol BD 2247 IH, No. Rangka : MH1JBK112MK798085, No. Mesin: JEK1E1794267 an. Despin Samosir;
 - c. 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Revo Fit warna hitam tahun 2021 dengan No. Pol BD 2247 IH, No. Rangka : MH1JBK112MK798085, No. Mesin: JEK1E1794267 an. Despin Samosir;

Digunakan dalam berkas perkara Kusnadi als Kus bin Tukiyo.

4. Menetapkan terdakwa Rison als Ison bin Subur supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rison als Ison bin Subur bersama-sama dengan saksi Kusnadi Als Kus bin Tukiyo, saksi Novansyah Hardianto bin Suyotok, saksi Arif Rahman bin Slamet Ansori (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Wira (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Merdeka Cidawang Lrg. MTS Kel. Paku Sengkunyit Kec. Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna puith merah tahun 2016 No. Polisi BG 6536 FAE, No. Rangka:MH3RG1810GK329967, No. Mesin:G3E7E0331886, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam No. Polisi BD 2247 IH, No. Rangka:MH1JBK112MK798085, No. Mesin:JBK1E1794267 dan 1 (satu) buah Helm merk NHK, yang sebagian atau seluruhnya milik korban Dahlan Zailani als Dahlan bin Ipan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa Rison als Ison bin Subur bersama dengan temannya yaitu saksi Kusnadi als Kus bin Tukiyo, saksi Novansyah Hardianto bin Suyotok dan Wira sedang berkumpul di rumah saksi Arif Rahman bin Slamet Ansori, selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wib saksi Arif Rahman bin Slamet Ansori mengajak terdakwa dan saksi Kusnadi als Kus bin Tukiyo, saksi Novansyah Hardianto bin Suyotok serta Wira untuk melakukan pencurian sepeda motor yang berada di kantor Koperasi di Jalan Merdeka Cidawang Lrg. MTS Kel. Paku Sengkunyit Kec. Martapura, lalu terdakwa dan teman-temannya menyetujui ajakan dari saksi Arif Rahman bin Slamet Ansori tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dan teman-temannya langsung pergi ke kantor Koperasi tersebut dengan berjalan kaki, lalu setibanya terdakwa dan teman-temannya di lokasi tersebut, teman terdakwa yaitu Wira langsung menaiki atap koperasi tersebut dan membongkar genteng yang menutupi bagian atap kantor koperasi tersebut sehingga terbuka dan berhasil masuk ke dalam kantor koperasi lalu membuka pintu bagian belakang kantor koperasi tersebut dari dalam, selanjutnya setelah pintu belakang berhasil dibuka oleh teman terdakwa yaitu Wira lalu saksi Novansyah Hardianto bin Suyotok langsung masuk sedangkan saksi Kusnadi als Kus bin Tukiyo menunggu di dekat pintu sementara terdakwa dan saksi Arif Rahman bin Slamet Ansori menunggu diluar mengawasi keadaan disekitar, kemudian setelah itu tanpa seizin dan sepengetahuan korban Dahlan Zailani als Dahlan bin Ipan, teman terdakwa yaitu Wira dengan dibantu oleh saksi Kusnadi als Kus bin Tukiyo langsung mengambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Bta



dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah dan 1 (satu) buah Helm merk NHK dari dalam kantor koperasi tersebut, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan lalu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Honda Revo Fit sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion dibawa oleh saksi Novansyah Hardianto bin Suyotok menuju rumah saksi Sukri bin H. Abdul Fatah untuk disimpan dan disembunyikan, kemudian setelah itu saksi Arif Rahman bin Slamet Ansori menghubungi saksi Indra Irawan bin Tabroni dan menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor yang berhasil dicuri oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut dan terjual seharga Rp.5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya, korban mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dahlan Zailani bin Ipan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BG 6536 FAE, nomor rangka MH3RG1810GK329967, nomor mesin G3E7E0331886 atas nama Roni Wijaya dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk NHK milik saksi, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir milik Koperasi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 di sebuah Kantor Koperasi yang beralamat di Jalan Merdeka Cidawang, Lorong MTS Kelurahan Pakusekunyit, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, yang mana baru saksi ketahui pada pukul 05.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah saksi masuk ke dalam kantor Koperasi, saksi melihat ada atap kamar mandi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, karena gentengnya udah terbuka oleh pelaku dan kondisi pintu belakang kantor dalam keadaan terbuka;

- Bahwa saat kejadian, saksi sedang tertidur di dalam salah satu kamar koperasi, namun saksi tidak mendengar dan mengetahui sama sekali kejadian tersebut;
- Bahwa kunci kontak dua sepeda motor tersebut berada dalam laci lemari yang berada di ruang tengah kantor Koperasi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk segera ditindak lanjuti;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan kerugian yang Koperasi alami sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa dan rekan-rekannya yang telah mengambil barang-barang tersebut setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan rekan-rekannya, dan tidak pernah pula memberikan izin atau persetujuan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah tanpa nomor polisi, nomor rangka MH3RG1810GK329967, nomor mesin G3E7E0331886 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 telah dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dahlan Zailani berdasarkan Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bta atas nama Indra Irawan alias Indra bin Tabroni (Alm)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Kusnadi bin Tukiyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan saksi lainnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BG 6536 FAE, nomor rangka MH3RG1810GK329967, nomor mesin G3E7E0331886 atas nama Roni Wijaya dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk NHK, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di sebuah Kantor Koperasi yang beralamat di Jalan Merdeka Cidawang, Lorong MTS Kelurahan Pakusekunyit, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa, Wira, Nopan, dan Arif Rahman;
- Bahwa awalnya saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya sedang berkumpul di bedeng milik Arif Rahman, lalu saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya mengobrol, bermain judi slot, dan mengonsumsi Narkotika, lalu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Arif Rahman mengajak saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya untuk mengambil sepeda motor di kantor koperasi, selanjutnya pukul 02.00 WIB, saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya pergi ke kantor Koperasi dengan berjalan kaki karena kantor tersebut tidak jauh dari bedeng Arif, kemudian saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya bersembunyi di belakang kantor untuk mengawasi kondisi sekitar, lalu setelah dipastikan aman dan sepi, kemudian Wira dibantu oleh Nopan memanjat atap genteng kantor koperasi, setelah itu Wira masuk ke dalam Kantor Koperasi dengan cara membuka atap genteng kamar mandi kantor, setelah itu Wira membuka pintu belakang, selanjutnya Nopan masuk ke dalam kantor, saksi berdiri di pintu dapur, sedangkan Terdakwa dan Arif Rahman menunggu di luar untuk tetap mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk NHK, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam di ruang tengah kantor, kemudian Wira mencari-cari kunci kontaknya, kemudian ditemukan di dalam laci, setelah itu Wira mengeluarkan sepeda motor Honda Revo Fit keluar pintu dapur, setelah itu saksi membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar, lalu dibawa oleh Terdakwa meninggalkan kantor, kemudian sepeda motor Yamaha New Vixion dikeluarkan dengan cara yang sama, namun setelah dikeluarkan sepeda motor tersebut dibawa oleh Nopan, saksi dan Wira meninggalkan kantor menuju bedeng milik Arif Rahman;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa dua unit sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana saksi mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sukri mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Wira mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Arif mendapat bagian Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Nopan mendapat bagian Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos Arif Rahman ke Baturaja untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tidak memperoleh izin atau persetujuan dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Sukri bin H. Abdul Fatah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyembunyikan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BG 6536 FAE, nomor rangka MH3RG1810GK329967, nomor mesin G3E7E0331886 atas nama Roni Wijaya dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk NHK, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 04.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kapten M. Nur, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang saksi sembunyikan tersebut merupakan barang-barang yang telah diambil Terdakwa dan rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di sebuah Kantor Koperasi yang beralamat di Jalan Merdeka Cidawang, Lorong MTS Kelurahan Pakusekunyit, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut, namun saksi mengetahui jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa, Kurnadi, Wira, Nopan, dan Arif Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 03.30 WIB, Terdakwa, Nopan, Wira, dan Kusnadi datang ke rumah saksi dengan membawa dua unit sepeda motor, dan menjelaskan bahwa dua unit sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, Arif datang ke rumah saksi lalu menghubungi Indra untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Arif meminta saksi untuk mengantarkan Arif dan rekan-rekannya pulang ke rumah bedeng milik Arif di Martapura, kemudian setelah sampai Arif memberikan uang lagi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut disembunyikan di rumah saksi sekitar tiga jam sebelum akhirnya berhasil dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lainnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BG 6536 FAE, nomor rangka MH3RG1810GK329967, nomor mesin G3E7E0331886 atas nama Roni Wijaya dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk NHK, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di sebuah Kantor Koperasi yang beralamat di Jalan Merdeka Cidawang, Lorong MTS Kelurahan Pakusekunyit, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Kusnadi, Wira, Nopan, dan Arif Rahman;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan-rekan lainnya sedang berkumpul di bedeng milik Arif Rahman, lalu Terdakwa dan rekan-rekan lainnya mengobrol, bermain judi slot, dan mengonsumsi Narkotika, lalu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Arif Rahman mengajak Terdakwa dan rekan-rekan lainnya untuk mengambil sepeda motor di kantor koperasi, selanjutnya pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya pergi ke kantor Koperasi dengan berjalan kaki karena kantor

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



tersebut tidak jauh dari bedeng Arif, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan lainnya bersembunyi di belakang kantor untuk mengawasi kondisi sekitar, lalu setelah dipastikan aman dan sepi, kemudian Wira dibantu oleh Nopan memanjat atap genteng kantor koperasi, setelah itu Wira masuk ke dalam Kantor Koperasi dengan cara membuka atap genteng kamar mandi kantor, setelah itu Wira membuka pintu belakang, selanjutnya Nopan masuk ke dalam kantor, saksi Kusnadi berdiri di pintu dapur, sedangkan Terdakwa dan Arif Rahman menunggu di luar untuk tetap mengawasi kondisi sekitar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan lainnya menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk NHK, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam di ruang tengah kantor, kemudian Wira mencari-cari kunci kontaknya, kemudian ditemukan di dalam laci, setelah itu Wira mengeluarkan sepeda motor Honda Revo Fit keluar pintu dapur, setelah itu saksi Kusnadi membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar, lalu dibawa oleh Terdakwa meninggalkan kantor, kemudian sepeda motor Yamaha New Vixion dikeluarkan dengan cara yang sama, namun setelah dikeluarkan sepeda motor tersebut dibawa oleh Nopan, saksi Kusnadi dan Wira meninggalkan kantor menuju bedeng milik Arif Rahman;
- Bahwa dua unit sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Kusnadi mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Wira mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Arif mendapat bagian Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Nopan mendapat bagian Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Sukri yang merupakan tempat sepeda motor tersebut disembunyikan mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos Arif Rahman ke Baturaja untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memperoleh izin atau persetujuan dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah tahun 2016 dengan nomor polisi BG 6536 FAE, nomor rangka MH3RG1810GK329967, nomor mesin G3E7E0331886 atas nama Roni Wijaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lainnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BG 6536 FAE, nomor rangka MH3RG1810GK329967, nomor mesin G3E7E0331886 atas nama Roni Wijaya dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk NHK, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di sebuah Kantor Koperasi yang beralamat di Jalan Merdeka Cidawang, Lorong MTS Kelurahan Pakusekunyit, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Kusnadi, Wira, Nopan, dan Arif Rahman;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan-rekan lainnya sedang berkumpul di bedeng milik Arif Rahman, lalu Terdakwa dan rekan-rekan lainnya mengobrol, bermain judi slot, dan mengonsumsi Narkotika, lalu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Arif Rahman mengajak Terdakwa dan rekan-rekan lainnya untuk mengambil sepeda motor di kantor koperasi, selanjutnya pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya pergi ke kantor Koperasi dengan berjalan kaki karena kantor tersebut tidak jauh dari bedeng Arif, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan lainnya bersembunyi di belakang kantor untuk mengawasi kondisi sekitar, lalu setelah dipastikan aman dan sepi, kemudian Wira dibantu oleh Nopan memanjat atap genteng kantor koperasi, setelah itu Wira masuk ke dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Koperasi dengan cara membuka atap genteng kamar mandi kantor, setelah itu Wira membuka pintu belakang, selanjutnya Nopan masuk ke dalam kantor, saksi Kusnadi berdiri di pintu dapur, sedangkan Terdakwa dan Arif Rahman menunggu di luar untuk tetap mengawasi kondisi sekitar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan lainnya menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk NHK, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam di ruang tengah kantor, kemudian Wira mencari-cari kunci kontaknya, kemudian ditemukan di dalam laci, setelah itu Wira mengeluarkan sepeda motor Honda Revo Fit keluar pintu dapur, setelah itu saksi Kusnadi membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar, lalu dibawa oleh Terdakwa meninggalkan kantor, kemudian sepeda motor Yamaha New Vixion dikeluarkan dengan cara yang sama, namun setelah dikeluarkan sepeda motor tersebut dibawa oleh Nopan, saksi Kusnadi dan Wira meninggalkan kantor menuju bedeng milik Arif Rahman;
- Bahwa dua unit sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Kusnadi mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Wira mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Arif mendapat bagian Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Nopan mendapat bagian Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Sukri yang merupakan tempat sepeda motor tersebut disembunyikan mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos Arif Rahman ke Baturaja untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Dahlan alami sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan kerugian yang Koperasi alami sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memperoleh izin atau persetujuan dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah tanpa nomor polisi, nomor rangka MH3RG1810GK329967, nomor mesin G3E7E0331886 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 telah dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Dahlan Zailani berdasarkan Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bta atas nama Indra Irawan alias Indra bin Tabroni (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Rison alias Ison bin Subur, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BG 6536 FAE, nomor rangka MH3RG1810GK329967, nomor mesin G3E7E0331886 atas nama Roni Wijaya dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk NHK milik saksi Dahlan Zailani, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir milik Koperasi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di sebuah Kantor Koperasi yang beralamat di Jalan Merdeka Cidawang, Lorong MTS Kelurahan Pakusekunyit, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Dahlan Zailani adalah sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan kerugian yang Koperasi alami sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BG 6536 FAE, nomor rangka MH3RG1810GK329967, nomor mesin G3E7E0331886 atas nama Roni Wijaya dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk NHK milik saksi Dahlan Zailani, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir milik Koperasi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di sebuah Kantor Koperasi yang beralamat di Jalan Merdeka Cidawang, Lorong MTS Kelurahan Pakusekunyit, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa dan rekan-rekannya dan masing-masing telah mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Dahlan Zailani dan pengurus Koperasi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BG 6536 FAE, nomor rangka MH3RG1810GK329967, nomor mesin G3E7E0331886 atas nama Roni Wijaya dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk NHK milik saksi Dahlan Zailani, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir milik Koperasi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB di sebuah Kantor Koperasi yang beralamat di Jalan Merdeka Cidawang, Lorong MTS Kelurahan Pakusekunyit, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Kusnadi, Wira, Nopan, dan Arif Rahman, dengan kronologis awalnya Terdakwa dan rekan-rekan lainnya sedang berkumpul di bedeng milik Arif Rahman, lalu Terdakwa dan rekan-rekan lainnya mengobrol, bermain judi slot, dan mengkonsumsi Narkotika, lalu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Arif Rahman mengajak Terdakwa dan rekan-rekan lainnya untuk mengambil sepeda motor di kantor koperasi, selanjutnya pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya pergi ke kantor Koperasi dengan berjalan kaki karena kantor tersebut tidak jauh dari bedeng Arif, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan lainnya bersembunyi di belakang kantor untuk mengawasi kondisi sekitar, lalu setelah dipastikan aman dan sepi, kemudian Wira dibantu oleh Nopan memanjat atap genteng kantor koperasi, setelah itu Wira masuk ke dalam Kantor Koperasi dengan cara membuka atap genteng kamar mandi kantor, setelah itu Wira membuka pintu belakang, selanjutnya Nopan masuk ke dalam kantor, saksi Kusnadi berdiri di pintu dapur, sedangkan Terdakwa dan Arif Rahman menunggu di luar untuk tetap mengawasi kondisi sekitar;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan lainnya menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk NHK, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam di ruang tengah kantor, kemudian Wira mencari-cari kunci kontaknya, kemudian ditemukan di dalam laci, setelah itu Wira mengeluarkan sepeda motor Honda Revo Fit keluar pintu dapur, setelah itu saksi Kusnadi membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar, lalu dibawa oleh Terdakwa meninggalkan kantor, kemudian sepeda motor Yamaha New Vixion dikeluarkan dengan cara yang sama, namun setelah dikeluarkan sepeda motor tersebut dibawa oleh Nopan, saksi Kusnadi dan Wira meninggalkan kantor menuju bedeng milik Arif Rahman;

Menimbang, bahwa dua unit sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Kusnadi mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Wira mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Arif mendapat bagian Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Nopan mendapat bagian Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Sukri yang merupakan tempat sepeda motor tersebut disembunyikan mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos Arif Rahman ke Baturaja untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah tahun 2016 dengan nomor polisi BG 6536 FAE, nomor rangka MH3RG1810GK329967, nomor mesin G3E7E0331886 atas nama Roni Wijaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir;

yang masih diperlukan sebagai barang-barang bukti dalam perkara Nomor 535/Pid.B/2022/PN Bta atas nama Terdakwa Kusnadi alias Kus bin Tukiyo, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 535/Pid.B/2022/PN Bta atas nama Terdakwa Kusnadi alias Kus bin Tukiyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rison alias Ison bin Subur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha New Vixion warna putih merah tahun 2016 dengan nomor polisi BG 6536 FAE, nomor rangka MH3RG1810GK329967, nomor mesin G3E7E0331886 atas nama Roni Wijaya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BD 2247 IH, nomor rangka MH1JBK112MK798085, nomor mesin JBK1E1794267 atas nama Despin Samosir;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 535/Pid.B/2022/PN Bta atas nama Terdakwa Kusnadi alias Kus bin Tukiyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H..

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)